

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas bank berarti kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan dari biaya, dan ini adalah tentang modal dasar bank, di mana sektor perbankan yang sehat dan menguntungkan. Sektor ini akan lebih mampu menahan guncangan negatif dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Profitabilitas pada umumnya adalah hubungan antara keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dan investasi yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian laba tersebut, dan profitabilitas dianggap sebagai tujuan lembaga dan barometer penilaian kecukupan. Pengukuran profitabilitas, hubungan antara keuntungan dan penjualan, atau hubungan antara keuntungan dan investasi yang memberikan kontribusi dalam mencapai profitabilitas tersebut. (Alshatti dan Sulieman, 2015).

b. Pengukuran Profitabilitas

Menurut Taha dalam Alshatti dan Sulieman (2015), untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan dari uang yang di investasikan, terdapat perbedaan antara rasio keuangan dari pemilik dan depositor. Rasio berikut ini adalah rasio yang penting dalam pengukuran profitabilitas bank.

a). *Return on Asset (ROA)*

ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset yang dimiliki $ROA = (Net\ Income / Total\ Asset) \times 100$.

b). Return on Equity (ROE)

ROE menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net income. Semakin tinggi *return* semakin baik karena berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *returning earning* juga akan semakin besar. $ROE = (Net\ Income/Capital) \times 100$. (Kuncoro dan Suhardjono, 2012:hal.550-551)

2.1.2. Likuiditas

a. Pengertian Likuiditas

Likuiditas mempunyai peranan penting dalam kelangsungan hidup suatu bank dimana dengan pengawasan dan penerapan yang baik bisa menghindarkan suatu bank dari risiko kebangkrutan. Menurut Downsess dan Goodman, (1999:299), Likuiditas adalah kemampuan perorangan atau perusahaan untuk mengkonversikan aktiva menjadi tunai atau ekuivalen tunai tanpa kerugian yang berarti. Likuiditas perbankan berarti kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka pada saat jatuh tempo.

Pendapat tersebut tampak dalam akitivitas perbankan di Indonesia, dimana bank-bank komersial memainkan peran mediasi mereka dengan mengambil kelebihan dana keuangan dari depositor dan menempatkannya pada berbagai macam saluran investasi, antara lain pemberian pinjaman kepada nasabah. Hal ini merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh semua bank karena hampir tanpa risiko dan masalah, dikarenakan bank mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan yang sebagian besar diharapkan dari investasi tersebut untuk

dialokasikan kepada pemanfaatan sumber daya yang tersedia dimana untuk mengantisipasi pihak bank untuk memenuhi kewajiban klien dan depositor yang ingin menarik tabungan mereka setiap saat.

b. Teori Likuiditas

Menurut Kuncoro & Suhardjono (2012), dalam konsep ALMA (*Asset and Liabilities Management*) pengukuran likuiditas bank antara lain sebagai berikut:

a. **Statutory Reserve Requirement**, yang dikenal sebagai Giro Wajib Minimum (GWM) yakni :

$$\frac{\text{Saldo giro pada BI}}{\text{Kewajiban kepada pihak ketiga pada periode 2 minggu sebelumnya}} > 5\%$$

Untuk memenuhi GWM diperlukan dana minimal sebesar 5% dari dana pihak ketiga, sedangkan besarnya kas fisik yang diperlukan untuk operasional sehari-hari diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank dan hal ini tergantung kepada besarnya kas yang benar-benar dibutuhkan oleh bank. Dengan demikian *primary reserve* bank akan selalu di atas 5% dari dana pihak ketiga yang dalam bentuk GWM sebesar 5% ditambah dengan kas fisik yang ada di brankas masing-masing cabang.

b. **Loan to Deposit Ratio (LDR)**. Merupakan perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan dengan simpanan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, tingkat likuiditas bank dianggap sehat apabila LDR nya antara 85%-110%.

$$LDR = \frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana Masyarakat}}$$

c. *Liquidity Coverage Ratio*

Berdasarkan *Consultative Paper* (2014) yang dikeluarkan oleh OJK, mengacu kepada krisis global pada tahun 2008 di Indonesia Bank Indonesia mengeluarkan suatu standar pengukuran level minimum likuiditas tertentu yang diterapkan oleh setiap bank dalam antisipasi untuk menghadapi krisis. Dimana standar ini berlaku secara internasional. Pada Januari 2013, dokumen final mengenai kerangka perhitungan *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* yang merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank sebagai bagian dari kerangka basel III yang telah dipublikasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervisor (BCBS)*. Kerangka perhitungan *LCR* ini bertujuan untuk mendorong ketahanan jangka pendek berdasarkan profil risiko likuiditas bank dengan memastikan bahwa bank memiliki kecukupan *HQLA (High Quality Liquid Asset)* untuk dapat bertahan dalam skenario kondisi krisis yang signifikan pada periode 30 hari kalender. Pengawas dimungkinkan untuk mengenakan standar atau parameter yang lebih ketat terhadap bank tertentu untuk lebih merefleksikan profil risiko likuiditas ataupun penilaian pengawas atas kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip manajemen likuiditas bank. *LCR* memiliki 2 komponen, yaitu : (a) Jumlah stock *High Quality Assets (HQLA)* dalam kondisi stress, (b) *Total Net Cash Outflows*, yang dihitung berdasarkan suatu parameter skenario.

$$\frac{\text{Stock HQLA}}{\text{Total Net Cash Outflows dalam 30 hari ke depan}} \geq 100 \%$$

LCR dibangun berdasarkan metodologi tradisional yang biasa digunakan secara internal oleh bank dalam menilai eksposur atas kejadian likuiditas yang sifatnya kontingen. Total arus kas keluar bersih dalam scenario ini dihitung untuk 30 hari kedepan (hari kalender). Pada saat kondisi normal, *LCR* yang dihitung dari rasio antara stok *HQLA* terhadap net cash outflows tidak boleh lebih rendah dari 100% secara periodik karena stok *unencumbered HQLA* tersebut dimaksudkan sebagai pertahanan dalam kondisi krisis likuiditas. Namun, pada saat periode stress, stok *HQLA* dapat digunakan oleh bank yang artinya dimungkinkan bagi *LCR* turun dibawah rasio minimum 100%, mengingat mempertahankan *LCR* pada kondisi tersebut dapat berdampak negatif baik pada bank itu sendiri maupun pada pelaku pasar lainnya. Pengawas secara berkala akan menganalisa kondisi ini dan menyesuaikan respon secara fleksibel tergantung kondisi yang dihadapi.

Secara garis besar terdapat dua kelompok aset yang termasuk dalam kategori *HQLA*, yaitu aset level 1 dan aset level 2. Aset level 1 meliputi kas, penempatan pada BI diluar GWM, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral. Sedangkan untuk aset level 2 terbagi atas aset level 2A yang meliputi surat berharga yang merupakan tagihan kepada atau dijamin oleh pemerintah, bank sentral, dan entitas sektor publik dan surat berharga korporasi (termasuk *commercial paper* dan *covered bonds*) dan aset level 2B yang meliputi efek beragun rumah tinggal setelah dikenakan *haircut* sebesar 25% dan surat berharga (termasuk *commercial paper*) yang dapat diperhitungkan sebagai *HQLA* setelah dikenakan *haircut* sebesar 50%.

LCR bukan merupakan satu-satunya pendekatan dalam menganalisa risiko likuiditas. *BCBS* juga memperkenalkan asesmen risiko likuiditas lainnya termasuk penggunaan *monitoring tools* untuk pengawasan dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alshatti dan Sulieman (2015), mereka mengemukakan bahwa hasil dari penelitian menunjukkan adanya efek positif dari *quick ratio* dan *investment ratio* dari ketersediaan dana terhadap profitabilitas, selain itu terdapat efek negatif dari *capital ratio* dan *liquid asset ratio* terhadap profitabilitas pada bank komersial Jordania. Al-Tamimi, et al (2013) mengidentifikasi variabel yang paling penting yang mempengaruhi kecukupan modal Bank Komersial Yordania di Bursa Efek Amman untuk periode 2000-2008. Studi ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan secara statistik antara tingkat kecukupan modal bank umum dan faktor-faktor risiko likuiditas, *return on asset*, dan ada hubungan terbalik secara statistik tidak signifikan antara tingkat kecukupan modal dalam komersial bank dan faktor risiko modal, risiko kredit, dan tingkat kekuatan pendapatan. Lartey, et al. (2013) berusaha untuk mengetahui hubungan antara likuiditas dan profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Ghana. Ditemukan bahwa untuk periode 2005-2010, baik likuiditas dan profitabilitas bank yang terdaftar sedang menurun. Sekali lagi, peneliti juga menemukan bahwa ada hubungan positif yang sangat lemah antara likuiditas dan profitabilitas bank yang terdaftar di Ghana.

Almazari dan Ahmed (2014) menyelidiki faktor internal yang memiliki pengaruh pada profitabilitas pada bank di Saudi dan Yordania. Ia menemukan bahwa ada korelasi positif diukur dengan *ROA* pada bank di Saudi dan Yordania dengan beberapa indikator likuiditas, demikian juga ada hubungan negatif dengan indikator likuiditas antara profitabilitas yang di ukur dengan *ROA* pada bank di Saudi dan Yordania.

Arif dan Anees (2012) menguji faktor-faktor risiko likuiditas dan menilai dampak pada 22 bank di Pakistan selama periode 2004-2009. Temuan dari penelitian mengindikasikan adanya dampak signifikan faktor risiko likuiditas terhadap profitabilitas, dimana adanya peningkatan deposito diarahkan untuk meningkatkan profitabilitas bank dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap bank pusat dalam pengumpulan kewajiban nasabah dan profitabilitas mempunyai pengaruh negatif dalam pengalokasian kredit bermasalah.

2.3. Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya di beberapa negara seperti Jordania, Saudi, Pakistan dan Ghana, peneliti menerapkan metode tersebut di Indonesia, maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut: **Diduga bahwa likuiditas mempengaruhi profitabilitas perbankan.**